



RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON RONGKOP
TAHUN 2025 - 2029

KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
 - b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL
ENDANG SUDEKTI KUNTARININGSIH



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	lii
Daftar Gambar.....	Iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON RONGKOP	6
2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Rongkop	6
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	6
2.1.2. Sumber Daya Kapanewon Rongkop	7
2.1.3. Kinerja Pelayanan Kapanewon Rongkop	9
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kapanewon Rongkop ...	20
2.1.5. Mitra Kapanewon Rongkop Dalam Pemberian	20
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Rongkop	20
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Rongkop	20
2.2.2 Isu Strategis	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.....	22
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Rongkop	22
3.2 Strategi Kapanewon Rongkop dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	23
3.3 Arah Kebijakan Kapanewon Rongkop dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Rongkop Tahun 2025-2029	24
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	26
BAB V PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Bagan Struktur Struktur Organisasi Kapanewon Rongkop ...	6
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	8
Tabel 2.3 Jumlah SDM Kapanewon Rongkop	8
Tabel 2.4 Sarana prasarana di Kapanewon Rongkop	8
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Rongkop Tahun 2020-2021	15
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul	16
Tabel 2.7 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kabupaten Gunungkidul	16
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	21
Tabel 2.9 Isu Strategis	21
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	24
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan	25
Tabel 3.3 Pentahapan Renstra PD	25
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	25
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	28
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul	39
Tabel 4.3 Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	59
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kapanewon Rongkop Tahun 2025-2029	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
------------	-------------------------------------------------------------------------	---

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON RONGKOP
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ini ditetapkan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Adapun tahapan penyusunan Renstra antara lain: Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan, Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Perumusan rancangan akhir dan Penetapan Renstra PD.

Pada tahapan persiapan penyusunan, diperlukan pembentukan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sekurang-kurangnya ketua tim (panewu), sekretaris tim (panewu anom) dan kelompok kerja (semua struktural Kapanewon Rongkop). Tim ini bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

Penyusunan rancangan awal renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Proses ini dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Adapun cakupan penyusunan rancangan awal Renstra PD terdiri dari

- a. Analisis gambaran pelayanan
- b. Analisis permasalahan
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya
- d. Analisis isu strategis

- e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya. Sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Kapanewon Rongkop sebagai salah satu Perangkat Daerah yang diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Strategis ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik, dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul. Keterkaitan antara Renstra Kapanewon Rongkop dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten untuk setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Bappeda. Renstra Perangkat Daerah ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu Tahun. Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 116);
 17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2029;
 18. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Kapanewon Rongkop disusun sebagai acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pembangunan Kapanewon. Di samping itu Renstra juga sebagai gambaran pembangunan Kapanewon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai implementasi dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, serta merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Kapanewon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah :

- a. Sebagai gambaran tentang kondisi umum Kapanewon Rongkop saat ini dan kondisi yang akan dicapai 5 tahun kedepan.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pembangunan kapanewon waktu 5 tahun kedepan.
- c. Sebagai pedoman bagi aparat Kapanewon Rongkop dalam bekerja dan menilai arah, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
- d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kapanewon Rongkop.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kapanewon Rongkop adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan


	1.4	Sistematika Penulisan
BAB II		GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON RONGKOP
	2.1	Gambaran Pelayanan Kapanewon Rongkop
	2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Rongkop
BAB III		TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1	Tujuan Dan Sasaran Renstra Kapanewon Rongkop Tahun 2025-2029
	3.2	Strategi Kapanewon Rongkop dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
	3.3	Arah Kebijakan Kapanewon Rongkop dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Rongkop Tahun 2025-2029
BAB IV		RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V		PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KAPANEWON RONGKOP

2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Rongkop
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kapanewon Rongkop adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Bagan Struktur
Struktur Organisasi Kapanewon Rongkop



Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023

Kapanewon Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

2.1.2 Sumber Daya Kapanewon Rongkop

Sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 243/KPTS/2024 tentang Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diketahui bahwa kebutuhan pegawai untuk Kapanewon berjumlah 47 orang yang terdiri dari pimpinan / panewu 1 orang, pembantu pimpinan / sekretariat 23 orang dan unsur pelaksana/jawatan sebanyak 23 orang.

Data pegawai dirinci Data pegawai Kapanewon Rongkop dirinci menurut tingkat pendidikannya sampai 31 Desember 2024 sebagai berikut:

NO.	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Bidang Barang	Keadaan per 31 Des 2024	
						Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp .000)
			02	6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	8	23.796.000,00
			02	7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	485.000,00
			02	8	ALAT LABORATORIUM	1	784.000,00
			02	10	KOMPUTER	33	166.684.388,00
			03		GEDUNG DAN BANGUNAN	5	1.598.784.741,15
			03	1	BANGUNAN GEDUNG	4	1.563.283.741,15
			03	4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	35.501.000,00
			04		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	3	41.508.220,00
			04	2	BANGUNAN AIR	1	23.806.120,00
			04	3	INSTALASI	1	540.000,00
			04	4	JARINGAN	1	17.162.100,00
			05		ASET TETAP LAINNYA	30	14.983.000,00
			05	2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	30	14.983.000,00
3	01	05			ASET LAINNYA	19	29.285.000,00
			04		ASET LAIN-LAIN	19	19.285.000,00
			04	1	ASET LAIN-LAIN	19	29.285.000,00
TOTAL						447	2.474.924.475,32

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Rongkop

Kinerja pelayanan Kapanewon Rongkop dapat dilihat melalui salah satu tolok ukur yakni kinerja organisasi tersebut. Kinerja organisasi dapat dilihat dengan cara membandingkan antara rencana kerja dengan evaluasi pelaksanaan program kerja.

Berkenaan dengan hal ketugasan dan fungsi kapanewon pada tahun 2025, berikut adalah daftar program kerja yang telah dilaksanakan di Kapanewon Rongkop berdasarkan sumber pembiayaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- e. Program peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
- f. Program peningkatan kualitas Perencanaan;
- g. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- h. Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan;
- i. Program peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Program Peningkatan partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2025 berdasarkan materi sebagaimana tercantun dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kapanewon antara lain :

- a. Panewu Anom
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional;
 3. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

5. Penyediaan barang Cetak dan penggandaan;
 6. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor;
 7. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan;
 10. Penyediaan makanan dan minuman;
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran;
 13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 14. Pengadaan Mebeler;
 15. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor;
 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional;
 17. Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah;
 18. Pengembangan Kapasitas Aparatur
 19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD;
 20. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran;
 21. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 22. Penyusunan pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ;
 23. Pengelolaan data dan Informasi PD;
 24. Penyusunan IKM;
 25. Pengendalian Internal SKPD;
 26. Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 27. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kapanewon (Paten);
 28. Penyusunan dan Evaluasi Renstra SKPD;
 29. Penyusunan dan Evaluasi rencana Kerja SKPD;
 30. Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program Kegiatan SKPD;
- b. Jawatan Sosial
1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pembinaan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 2. Koordinasi dan Pendampingan Upaya Kesehatan masyarakat, Perorangan dan Keluarga Berencana;
 3. Pangan dan penanggulangan Bencana;
 4. Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal;
 5. Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME;
 6. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Perempuan;
 7. Koordinasi dan Pembinaan Olah raga, Pemuda dan Karang Taruna;
 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Jawatan Keamanan
1. Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan patroli terpadu Muspika;
 2. Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 3. Koordinasi, Mitigasi, Pencegahan Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam;
 4. Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka Kapanewon;

5. Pembinaan dan Koordinasi pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat);
- d. Jawatan Praja
1. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Kalurahan, Produk Hukum Kalurahan dan Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 2. Pembinaan dan koordinasi pengisian Lurah dan Pamong Kalurahan, serta penguatan kapasitas Lurah, Pamong Kalurahan dan kelembagaan Kalurahan;
 3. Koordinasi dan Pendampingan penataan administrasi Pertanahan dan tanah Kas Kalurahan;
 4. Koordinasi dan Pendampingan kerja sama antar Kalurahan;
 5. Koordinasi dan Pendampingan penyusunan Monografi Kalurahan dan Kapanewon;
 6. Koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah;
- e. Jawatan Kemakmuran
1. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan Kapanewon;
 2. Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi pembangunan Kalurahan;
 3. Pembinaan dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan pelestarian aset aset program pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
 4. Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Profil Kalurahan dan Profil Kapanewon;
 5. Koordinasi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Kalurahan dan Kegiatan Ekonomi masyarakat Kalurahan;
 6. Koordinasi dan Pendampingan Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga lainnya;
 7. Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan;

Dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Rongkop, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan menjadi kewenangan kapanewon. Hal ini telah diawali dengan membuat standarisasi program dan kegiatan untuk Perangkat Daerah kapanewon. Langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah dengan mereview Renstra Kapanewon, dan melakukan penyesuaian terhadap program-program dan kegiatan-kegiatannya beserta target-target kinerjanya. Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Renstra. Namun demikian, tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada Perangkat Daerah Kapanewon.

Secara garis besar evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan Kapanewon Rongkop tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kelompok program *pertama*, semua urusan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan yang meliputi program sebagai berikut :
 - 1.1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, antara lain :

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, -rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran. Keseluruhan kegiatan dapat terselenggara sebagaimana mestinya.

- 1.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 4 (empat) kegiatan, antara lain :
Penyediaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan mebelair, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. Seluruh kegiatan juga berjalan sesuai dengan harapan.
- 1.3. Program Peningkatan disiplin aparatur.
Terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu Fasilitasi administrasi kepegawaian SKPD.
- 1.4. Program peningkatan, pengembangan sistem laporan capaian kinerja keuangan, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD (menyusun dokumen LAKIP), Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ. Pencapaian program ini tertib dokumentasi keuangan dilihat dengan terkelolanya administrasi keuangan. Ketepatan waktu dalam pengiriman pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja kapanewon yang keduanya harus dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik.
- 1.5. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik, terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :
Pengolahan data dan sistem informasi SKPD, Penysusunan IKM, pengendalian internal SKPD, Monev penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Fasilitasi Pelayanan publik terpadu. Kegiatan pelayanan (Paten) antara lain adalah kegiatan persuratan yang rata-rata dalam sehari melayani 15-20 buah KTP, 15-20 buah KK, 20 surat-surat lain (pindah tempat, SKCK, Ijin Usaha dan lain lain) dengan pelayanan selesai saat atau kurang dari dua hari. Kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan KTP dan KK adalah jaringan internet yang kurang lancar, sementara untuk entry data kependudukan telah menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan bila terjadi gangguan jaringan internet akan menghambat pelayanan KTP dan KK.

- 1.6. Program peningkatan Kualitas Perencanaan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

Penyusunan Renstra, Penyusunan Renja, dan Monev dan pengendalian program kegiatan SKPD. Pencapaian program peningkatan kualitas perencanaan secara keseluruhan meliputi tertib dokumentasi perencanaan, pengorganisasian, keuangan dilihat dengan 2 indikator yaitu tersusunnya dokumen perencanaan, program kerja dan pelaporan/evaluasi dapat dilaksanakan dengan benar dan akuntabel.

Secara keseluruhan capaian keluaran program dari kelompok program ini rata-rata berhasil baik. Meskipun demikian banyak hal yang masih perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan publik untuk mencapai target kepuasan masyarakat yang optimal. Apa yang telah dicapai pada tahun 2024 menjadi standar kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Kapanewon Rongkop benar-benar mampu berada terdepan dalam pelayanan publik.

2. Kelompok program *kedua* berkaitan dengan Urusan Wajib, yang, yaitu :

- 2.1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu : Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan usaha Kesehatan Perorangan dan Keluarga Berencana, Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan, Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal, Pembinaan, Koordinasi dan Faasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME, Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi keorganisasian Perempuan, Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga, Pemuda dan Karang Taruna, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

- 2.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban dan kenyamanan Lingkungan, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu : Pembinaan dan Koordinasi keamanan ketertiban masyarakat dan Patroli terpadu Muspika, Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan dan kenyamanan lingkungan, Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana alam serta fasilitasi penanganan korban Bencana Alam, Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka, Fasilitasi dan koordinasi pencegahan PEKAT.

Secara umum capaian program dari kelompok program ini cukup berhasil, hal ini juga didukung dengan adanya partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

- 2.3. Program peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kapanewon dan Kalurahan, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu : Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Kalurahan dan produk hukum Kalurahan dan Pengelolaan keuangan Kalurahan, Fasilitasi dan koordinasi Pengisian Pamong Kalurahan dan Lurah serta Penguatan Kapasitas Lurah, Koordinasi dan Fasilitasi tata administrasi pertanahan dan Tanah Kas Kalurahan,

Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kerjasama antar Kalurahan, Penyusunan data monografi daerah dan administrasi perkotaan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan tata ruang wilayah.

- 2.4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kalurahan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu : Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan Kapanewon, Pembinaan, koordinasi dan Evaluasi pembangunan Kalurahan, Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi dan koordinasi Pendataan profil Kalurahan dan Profil Kapanewon, Fasilitasi dan koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Kalurahan dan ekonomi masyarakat Kalurahan, Fasilitasi dan koordinasi ekspose/Pameran kerajinan dan industri rumah tangga, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

Penyelenggaraan urusan bidang pembangunan yang meliputi program sebagai berikut: Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan di Kapanewon Rongkop berjalan dengan baik. Diawali dengan proses penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kalurahan dan kapanewon yang terlaksana sesuai waktu yang dijadwalkan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sudah diupayakan seoptimal mungkin, mewakili unsur-unsur yang ada di masyarakat. Namun demikian, keterwakilan perempuan dan terutama pemuda masih belum optimal dalam forum musrenbang. Selain itu kualitas usulan dalam forum musyawarah perencanaan masih kurang mengeksplorasi bidang-bidang non fisik. Bidang fisik mencapai 80% dari anggaran, sehingga *mindset* peserta musrenbang perlu diubah agar usulan dalam musrenbang lebih bisa mewakili kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Secara umum pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan adalah baik. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan munculnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam menciptakan lapangan usaha menjadi kunci dari percepatan pembangunan di wilayah Kapanewon Rongkop.

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan bidang kemasyarakatan yang meliputi program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kalurahan meliputi kegiatan gotong royong sebanyak 1 kali/minggu dilaksanakan dimasing-masing padukuhan, pemberdayaan ekonomi produktif 6 kali, mengikuti pameran potensi daerah 2 kali, dan pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan.

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja tahun 2025 belum seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat masih dipertengahan tahun anggaran dan keterbatasan SDM serta adanya penyesuaian nomer rekening. Program kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Rongkop secara keseluruhan telah terakomodir dalam DPA 2025, sedangkan apabila terdapat kegiatan yang ada di Renja yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terakomodir di DPA tersebut diusulkan kembali melalui



Perubahan DPA atau pada Renja Tahun 2026, sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

Sebagai Perangkat Daerah (PD), Kapanewon Rongkop Sebelumnya telah menyusun Renstra yang pertama yaitu Renstra Kapanewon Rongkop Tahun 2006-2010. Namun demikian, karena penyusunan Renstra pada waktu itu masih merupakan hal baru, dan belum adanya pedoman baku, sehingga masih banyak kelemahan. Seiring dengan diberlakukannya aturan dan pedoman-pedoman yang baru, Renstra tersebut semakin jauh dari pedoman. Program dan kegiatan yang dilaksanakan juga banyak yang kurang sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja Pelayanan Kapanewon Rongkop berdasarkan Renstra Kapanewon Rongkop 2022-2026, dapat dilihat dari Tabel di bawah ini:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Rongkop Tahun 2020-2021

No.	Sasaran Strategis	Target	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Ket	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	
1.	Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat	78,00	78,07	78,50	79,00	79,50	80,00	78,00	83,09	82,10	82,34	82,37		
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Rongkop
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	-	-	-	82,40	82,45	82,47	82,50	82,52	82,40	96,98	97,10	97,20	97,30	1,01	1,17	1,17	1,17	1,17
2	Nilai AKIP PD	-	-	-	80,05	80,07	80,10	80,12	80,15	79,25	80,60	80,90	81,00	81,05	0,99	1,00	1,00	0,99	1,00
3	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dari tabel diatas realisasi pada tahun 2025 masih berjalan sehingga Realisasi dari indicator Kinerja pada tahun 2025 dan 2026 merupakan hasil proyeksi realisasi.

Tabel 2.7
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.620.000	21.885.000	3.565.000	25.235.000	26.075.000	9.930.000	6.872.500	3.565.000	-	-	1	0	1	-	-	3.613.750	-6.380.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.190.000	9.440.000	0	10.940.000	11.380.000	6.190.000	0	0	-	-	1	0	0	-	-	1.297.500	-6.190.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.430.000	12.445.000	3.565.000	14.295.000	14.695.000	3.740.000	6.872.500	3.565.000	-	-	1	1	1	-	-	2.316.250	-190.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.520.000	68.630.000	35.512.000	80.510.000	124.470.000	690.731.000	33.315.000	35.362.000	-	-	15	0	1	-	-	19.737.500	-	
Koordinasi Kegiatan	33.490.000	38.200.000	28.932.000	44.690.000	87.090.000	293.151.000	18.995.000	28.852.000	-	-	9	0	1	-	-	13.400.000	-	

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemberdayaan Desa																	269.526.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.030.000	30.430.000	6.580.000	35.820.000	37.380.000	397.580.000	14.320.000	6.510.000	-	-	33	0	0,98	-	-	6.337.500	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.606.000	77.106.000	87.371.000	89.721.000	96.591.000	149.406.000	33.561.000	2.105.000	-	-	5	0	0	-	-	17.246.250	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.606.000	77.106.000	9.303.000	89.721.000	96.591.000	149.406.000	33.561.000	9.303.000	-	-	5	0	1	-	-	17.246.250	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.263.552.513	2.561.228.967	1.416.864.766	2.572.786.817	2.615.451.813	2.275.944.256	1.306.245.163	1.394.940.554	-	-	1	1	0,98	-	-	87.974.825	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.405.000	166.560.000	85.781.000	112.725.000	107.790.000	49.945.000	63.592.023	85.026.000	-	-	1	0	0,99	-	-	14.846.250	11.431.050
Penataan Organisasi	1.870.000	5.200.000	0	5.600.000	5.800.000	180.510.000	0	0	-	-	97	0	0	-	-	982.500	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.374.000	54.615.000	30.124.500	59.315.000	61.315.000	31.284.000	40.510.500	30.030.000	-	-	1	1	0,99	-	-	7.485.250	3.517.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.033.863.513	1.749.921.967	1.168.165.866	1.884.194.817	1.940.094.813	1.861.949.362	1.034.056.532	1.158.171.750	-	-	1	1	0,99	-	-	23.442.175	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.540.000	228.762.000	74.675.000	339.762.000	397.462.000	76.736.500	52.689.500	74.295.000	-	-	1	0	0,99	-	-	81.480.500	11.112.285
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	270.440.000	4.000.000	81.590.000	11.700.000	0	0	4.000.000	-	-	0	0	1	-	-	2.925.000	12.530.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.400.000	81.280.000	42.436.500	84.600.000	86.040.000	72.419.394	106.396.608	38.286.740	-	-	1	1	0,90	-	-	3.160.000	35.973.218
Administrasi	3.100.000	4.450.000	11.681.900	5.000.000	5.250.000	3.100.000	9.000.000	5.128.464	-	-	1	2	0,43	-	-	537.500	182.839

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kepegawaian Perangkat Daerah																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	25.970.000	25.970.000	100.000.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	0	0	-	-	1	0	0	-	-	0	-25.970.000
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	0	0	-	-	1	0	0	-	-	0	-25.970.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	375.783.000	106.407.000	111.807.000	137.257.000	99.350.000	895.929.690	299.678.150	55.690.000	-	-	2	3	0	-	-	69.108.250	840.239.690
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.830.000	45.950.000	47.900.000	50.350.000	51.650.000	126.910.000	9.650.000	6.310.000	-	-	9	0	0	-	-	9.205.000	120.600.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	360.953.000	60.457.000	63.907.000	86.907.000	47.700.000	769.019.690	290.028.150	49.380.000	-	-	2	5	1	-	-	78.313.250	719.639.690
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	56.745.000	69.755.000	73.035.000	83.120.000	84.650.000	62.095.000	69.830.000	113.175.500	-	-	1	1	2	-	-	6.976.250	51.080.500
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.745.000	69.755.000	73.035.000	83.120.000	84.650.000	62.095.000	69.830.000	113.175.500	-	-	1	1	2	-	-	6.976.250	51.080.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	130.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	1	1	1	-	-	0	-30.000.000

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	130.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	1	1	1	-	-	0	-30.000.000

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja ada kenaikan ada juga penurunan. Hal tersebut dipengaruhi dari beberapa faktor seperti perubahan aturan dari pemerintah terkait kebijakan yang berubah sesuai keadaan di daerah. Untuk Anggaran realisasi tahun 2025 masih berjalan sehingga realisasi belum dapat diketahui.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kapanewon Rongkop

Pelayanan dalam dilihat dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Kapanewon Rongkop, dapat dibedakan dalam dua macam pelayanan. Macam-macam pelayanan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Rongkop dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu pelayanan dalam arti pelayanan masyarakat yang berupa pelayanan perijinan, legalisasi, dispensasi dan sebagainya. Sedangkan macam pelayanan yang lain merupakan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi Kapanewon itu sendiri sebagai Perangkat Daerah.

Kelompok sasaran layanan pada kapanewon Rongkop adalah Masyarakat dan Pamong kalurahan yang menjadi penerima utama berbagai bentuk pelayanan pemerintahan. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik mendapat akses terhadap pelayanan administrasi, sosial, dan pemberdayaan, sedangkan perangkat kalurahan memperoleh pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa/kalurahan. Melalui pendekatan ini, kapanewon berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat dan pemerintah kalurahan, guna mewujudkan pelayanan yang efektif, responsif, dan merata.

2.1.5 Mitra Kapanewon Rongkop Dalam Pemberian

Dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan di wilayah. Kapanewon berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan yang diberikan oleh operator dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi teknis yang memproses dan menerbitkan dokumen tersebut yang di tempatkan atau ditugaskan pada lingkup ruang pelayanan di Kapanewon Rongkop. Kerja sama ini mendorong terciptanya pelayanan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mendukung tertib administrasi kependudukan secara menyeluruh.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Rongkop

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Rongkop

Kapanewon Rongkop merupakan salah satu dari 18 Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dan terletak di sebelah Timur ibu kota Kabupaten dengan jarak kurang lebih 7 Km. Dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Rongkop memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kapanewon Rongkop dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berikut permasalahan dan faktor penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel: 2.8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Keterbatasan Kewenangan Kapanewon	Tidak optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Kewenangan Kapanewon yang terbatas secara regulasi
Kapasitas Aparatur Belum Memadai	Kualitas SDM belum mendukung pelaksanaan tugas pelayanan	Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur
		Rekrutmen SDM belum berbasis kebutuhan riil dan kompetensi
Sarana dan Prasarana Belum Memadai	Fasilitas pelayanan publik tidak mendukung pelayanan optimal	Keterbatasan pembangunan fasilitas dan infrastruktur
		Kurangnya perencanaan pengadaan berbasis kebutuhan nyata
Tata Kelola Pemerintahan Belum Efektif	Transformasi digital belum berjalan maksimal	Lemahnya komitmen dan koordinasi lintas sektor dalam digitalisasi pelayanan
		Infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai

2.2.2 Isu Strategis

Dalam proses perumusan isu strategis Kapanewon, identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi perangkat daerah menjadi langkah awal yang krusial. Permasalahan-permasalahan seperti keterbatasan kewenangan, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya tata kelola pemerintahan menjadi dasar dalam merumuskan arah strategis pembangunan Kapanewon ke depan. Permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan. Oleh karena itu, isu strategis dirumuskan sebagai respons terhadap akar-akar permasalahan tersebut, dengan fokus utama pada upaya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Kapanewon. Rumusan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan tata kelola berbasis transformasi digital yang adaptif terhadap dinamika pembangunan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Tabel 2.9
Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas Kapasitas SDM kurang memadai Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governance	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon

Isu KLHS yang relevan dengan Kapanewon Rongkop berdasarkan dokumen KLHS adalah: Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang didasarkan hasil dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang di bagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Rongkop adalah Pilar ke- empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari 3 isu yaitu :

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Rongkop

Sebagaimana telah diketahui bahwa Visi Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 - 2029 adalah " Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban". Visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025-2029 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Masyarakat Adil Makmur: Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Masyarakat Lestari: Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
- c. Masyarakat Berkeadaban: Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi yaitu:

- a. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
- b. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
- c. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
- d. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.



- e. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Posisi kapanewon dalam kaitannya dengan visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah sebagai unsur pendukung dan pelaksana sebagaimana perangkat daerah yang lain. Dalam hal ini kapanewon mengambil peran dari sisi upaya meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa melalui misi 4. Oleh karena perangkat daerah tidak mempunyai visi dan misi sendiri akan tetapi sebagai eksekutor dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka diwajibkan adanya kesesuaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan dan sasaran Kapanewon Rongkop, sebagai berikut

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
01	02	03	04	05	06	07	08	9	10	11
7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop										
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)	97,20	97,30	97,40	97,50	97,60	97,70	
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kahurahan	Persentase Penyusunan RKP/Kal Benar dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86	86,50	87	87,50	88	88,50	

3.2. Strategi Kapanewon Rongkop dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, memuat langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis. Strategi ini mencakup optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung tercapainya pencapaian visi misi kepala daerah, maka strategi Kapanewon Rongkop sebagaimana ditampilkan dalam tabel penyandingan tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan keslapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		

Penahapan pembangunan yang dimaksud merupakan prioritas pembangunan tahunan yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Adapun penahapan Renstra Kapanewon Rongkop adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

3.3. Arah Kebijakan Kapanewon Rongkop dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Rongkop Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Kapanewon Rongkop di sajikan pada table berikut ini :

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon	

		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan , peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

Dari perumusan pentahapan Renstra serta arah kebijakan Renstra pada Kapanewon Rongkop tersebut, maka diperoleh tabel tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan di bawah ini:

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan fokus atau penekanan untuk setiap urusan pemerintahan agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian Kapanewon Rongkop dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Program yang diampu Kapanewon Rongkop juga memperhatikan kondisi riil sebagaimana disajikan dalam bab sebelumnya, agar penentuan target dan anggaran selama periode ini dapat didukung berdasarkan proyeksi kemampuan kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya, pagu indikatif tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan program tahunan di perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra PD. Program yang disusun sesuai tujuan dan sasaran Kapanewon Rongkop adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop							
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Rongkop		Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
					Persentase Penyusunan RPKKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
				Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/ Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
			Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Rongkop	Adat, Tradisi, Seni, dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
					Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)		
			Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)		7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)		7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Untuk Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Rongkop dalam lima tahun ke depan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan Kapanewon Rongkop
Kabupaten Gunungkidul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Rongkop	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	7.01.0.00.0.0 0.05.00 00 - Kapanewon Rongkop
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Adat, Tradisi, Seni, dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Rongkop	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	7.01.0.00.0.0 0.05.00 00 - Kapanewon Rongkop

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
7.01 - KECAMATAN				2.135.638.668		2.223.413.417,25		2.248.186.825,8		2.312.362.767,78		2.322.079.923,72		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.395.673.668		1.940.163.417,25		1.968.536.825,8		2.016.762.767,78		2.032.429.923,72		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	97,1	97,2	1.395.673.668	97,25	1.940.163.417,25	97,3	1.968.536.825,8	97,35	2.016.762.767,78	97,4	2.032.429.923,72	7.01.0.00.0.0 0.05.00 00 - Kapanewon Rongkop	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				46.287.500		15.932.500		17.057.500		18.032.500		20.057.500		
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	46.287.500	2	15.932.500	2	17.057.500	2	18.032.500	2	20.057.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2		2		2		2		3			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				34.890.000		4.535.000		4.535.000		4.535.000		5.535.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	34.890.000	2	4.535.000	2	4.535.000	2	4.535.000	3	5.535.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.277.500		1.277.500		1.577.500		1.677.500		1.877.500		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.277.500	1	1.277.500	1	1.577.500	1	1.677.500	1	1.877.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.220.000		1.220.000		1.420.000		1.620.000		1.820.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.220.000	1	1.220.000	1	1.420.000	1	1.620.000	1	1.820.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.350.000		1.350.000		1.450.000		1.550.000		1.750.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.350.000	2	1.350.000	2	1.450.000	2	1.550.000	2	1.750.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.400.000		1.400.000		1.600.000		1.800.000		1.900.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.400.000	2	1.400.000	2	1.600.000	2	1.800.000	2	1.900.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.825.000		2.825.000		2.950.000		3.125.000		3.250.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	2.825.000	17	2.825.000	17	2.950.000	17	3.125.000	17	3.250.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.325.000		3.325.000		3.525.000		3.725.000		3.925.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	3.325.000	4	3.325.000	4	3.525.000	4	3.725.000	4	3.925.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.157.579.464		1.655.981.480		1.719.974.168		1.734.144.168		1.747.244.168		
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.157.579.464	1	1.655.981.480	1	1.719.974.168	1	1.734.144.168	1	1.747.244.168		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	252	252		252		252		252		252			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.150.529.464		1.648.931.480		1.712.759.168		1.726.144.168		1.738.994.168		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	252	252	1.150.529.464	252	1.648.931.480	252	1.712.759.168	252	1.726.144.168	252	1.738.994.168		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.960.000		1.960.000		2.125.000		2.350.000		2.600.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.960.000	1	1.960.000	1	2.125.000	1	2.350.000	1	2.600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.090.000		5.090.000		5.090.000		5.650.000		5.650.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	5.090.000	13	5.090.000	13	5.090.000	13	5.650.000	13	5.650.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.190.000		2.400.000		2.800.000		3.200.000		3.600.000		
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	28	2.190.000	28	2.400.000	28	2.800.000	28	3.200.000	28	3.600.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.190.000		2.400.000		2.800.000		3.200.000		3.600.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	28	2.190.000	28	2.400.000	28	2.800.000	28	3.200.000	28	3.600.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7.452.800		7.625.000		7.850.000		7.975.000		8.150.000		
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	7	7.452.800	7	7.625.000	7	7.850.000	7	7.975.000	7	8.150.000		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.452.800		7.625.000		7.850.000		7.975.000		8.150.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	7	7.452.800	7	7.625.000	7	7.850.000	7	7.975.000	7	8.150.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				71.604.100		106.691.100		104.103.000		103.844.000		103.704.000		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	71.604.100	4	106.691.100	4	104.103.000	4	103.844.000	4	103.704.000		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	248	248		248		248		248		248			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.806.000		2.806.000		3.725.000		3.725.000		3.725.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	2.806.000	4	2.806.000	4	3.725.000	4	3.725.000	4	3.725.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.965.000		84.557.000		80.533.000		80.074.000		79.684.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	49.965.000	6	84.557.000	6	80.533.000	6	80.074.000	6	79.684.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.608.000		2.608.000		2.750.000		2.750.000		2.900.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	2.608.000	4	2.608.000	4	2.750.000	4	2.750.000	4	2.900.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.970.100		2.970.100		3.245.000		3.245.000		3.245.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2.970.100	2	2.970.100	2	3.245.000	2	3.245.000	2	3.245.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	248	248	1.200.000	248	1.200.000	248	1.200.000	248	1.200.000	248	1.200.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.100.000		2.300.000		2.400.000		2.600.000		2.700.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		12	2.100.000	12	2.300.000	12	2.400.000	12	2.600.000	12	2.700.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.955.000		10.250.000		10.250.000		10.250.000		10.250.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	9.955.000	12	10.250.000	12	10.250.000	12	10.250.000	12	10.250.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.000.000		61.434.000		36.774.000		51.503.000		66.815.000		
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	5.000.000	8	61.434.000	0	36.774.000	1	51.503.000	1	66.815.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		0		0		0		0			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		6.792.000		0		26.503.000		36.815.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	8	6.792.000	0	0	1	26.503.000	1	36.815.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		14.642.000		6.774.000		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	14.642.000	2	6.774.000	0	0	0	0		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		40.000.000		30.000.000		25.000.000		30.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	5.000.000	0	40.000.000	0	30.000.000	0	25.000.000	0	30.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.703.000		21.448.000		21.800.000		22.500.000		22.825.000		
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12		22.825.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	24		24		24		24		24			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				750.000		850.000		950.000		1.150.000		1.250.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	750.000	12	850.000	12	950.000	12	1.150.000	12	1.250.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				19.998.000		19.998.000		20.250.000		20.450.000		20.675.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	24	19.998.000	24	19.998.000	24	20.250.000	24	20.450.000	24	20.675.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				30.955.000		600.000		600.000		900.000		900.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	30.955.000	12	600.000	12	600.000	12	900.000	12	900.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				53.856.804		68.651.337,25		58.178.157,8		75.564.099,78		60.034.255,72		
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9	10	53.856.804	10	68.651.337,25	10	58.178.157,8	10	75.564.099,78	10	60.034.255,72		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	171	171		171		171		171		171			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.100.000		42.100.000		42.100.000		44.500.000		44.500.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	171	171	42.100.000	171	42.100.000	171	42.100.000	171	44.500.000	171	44.500.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.950.000		4.150.000		4.350.000		4.500.000		4.700.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9	10	3.950.000	10	4.150.000	10	4.350.000	10	4.500.000	10	4.700.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.306.804		20.901.337,25		9.978.157,8		24.814.099,78		9.084.255,72		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	6.306.804	1	20.901.337,25	1	9.978.157,8	1	24.814.099,78	1	9.084.255,72		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.500.000		1.500.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5	1.500.000	5	1.500.000	5	1.750.000	5	1.750.000	5	1.750.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				36.137.500		6.250.000		6.400.000		6.700.000		7.150.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	36.137.500	100	6.250.000	100	6.400.000	100	6.700.000	100	7.150.000	7.01.0.00.0.0 0.05.00 00 - Kapanewon Rongkop	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				36.137.500		6.250.000		6.400.000		6.700.000		7.150.000		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	12	36.137.500	13	6.250.000	13	6.400.000	13	6.700.000	13	7.150.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				36.137.500		6.250.000		6.400.000		6.700.000		7.150.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	12	36.137.500	13	6.250.000	13	6.400.000	13	6.700.000	13	7.150.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				119.341.100		125.300.000		126.850.000		128.400.000		129.600.000		
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	870.000	100	5.700.000	100	6.200.000	100	6.750.000	100	7.300.000	7.01.0.00.0.0 0.05.00 00 - Kapanewon Rongkop	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan				870.000		5.700.000		6.200.000		6.750.000		7.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Kelurahan															
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	870.000	25	5.700.000	25	6.200.000	25	6.750.000	25	7.300.000			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	25		25		25		25		25				
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				870.000		950.000		1.200.000		1.500.000		1.800.000			
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	25	870.000	25	950.000	25	1.200.000	25	1.500.000	25	1.800.000			
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0		4.750.000		5.000.000		5.250.000		5.500.000			
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	0	25	4.750.000	25	5.000.000	25	5.250.000	25	5.500.000			
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	75.837.000	100	76.100.000	100	76.300.000	100	76.450.000	100	76.250.000			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				75.837.000		76.100.000		76.300.000		76.450.000		76.250.000			
Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas /Ormas)	0	12	75.837.000	12	76.100.000	12	76.300.000	12	76.450.000	12	76.250.000			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				75.837.000		76.100.000		76.300.000		76.450.000		76.250.000			
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	12	75.837.000	12	76.100.000	12	76.300.000	12	76.450.000	12	76.250.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	42.634.100	100	43.500.000	100	44.350.000	100	45.200.000	100	46.050.000		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				36.772.500		37.350.000		37.900.000		38.450.000		39.150.000		
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	10	18	36.772.500	18	37.350.000	18	37.900.000	18	38.450.000	18	39.150.000		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				25.910.000		26.150.000		26.350.000		26.700.000		27.050.000		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	10	18	25.910.000	18	26.150.000	18	26.350.000	18	26.700.000	18	27.050.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah				10.862.500		11.200.000		11.550.000		11.750.000		12.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kecamatan														
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10	10	10.862.500	10	11.200.000	10	11.550.000	10	11.750.000	10	12.100.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.861.600		6.150.000		6.450.000		6.750.000		6.900.000		
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	4	5.861.600	4	6.150.000	4	6.450.000	4	6.750.000	4	6.900.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5.861.600		6.150.000		6.450.000		6.750.000		6.900.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	4	5.861.600	4	6.150.000	4	6.450.000	4	6.750.000	4	6.900.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				439.246.000		3.200.000		3.500.000		3.800.000		4.000.000		
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	439.246.000	100	3.200.000	100	3.500.000	100	3.800.000	100	4.000.000	7.01.0.00.0.0 0.05.00 00 - Kapanewon Rongkop	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				439.246.000		3.200.000		3.500.000		3.800.000		4.000.000		
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	10	439.246.000	2	3.200.000	2	3.500.000	2	3.800.000	2	4.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				439.246.000		3.200.000		3.500.000		3.800.000		4.000.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	10	439.246.000	2	3.200.000	2	3.500.000	2	3.800.000	2	4.000.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				114.008.900		114.400.000		115.100.000		117.500.000		118.200.000		
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	114.008.900	100	114.400.000	100	115.100.000	100	117.500.000	100	118.200.000	7.01.0.00.0.0 0.05.0000 - Kapanewon Rongkop	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				114.008.900		114.400.000		115.100.000		117.500.000		118.200.000		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	114.008.900	75	114.400.000	75	115.100.000	75	117.500.000	75	118.200.000		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum	12	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)														
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				99.303.900		99.500.000		99.900.000		102.000.000		102.400.000			
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	99.303.900	75	99.500.000	75	99.900.000	75	102.000.000	75	102.400.000			
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				14.705.000		14.900.000		15.200.000		15.500.000		15.800.000			
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	4	14.705.000	4	14.900.000	4	15.200.000	4	15.500.000	4	15.800.000			
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN				31.231.500		34.100.000		27.800.000		39.200.000		30.700.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
PEMERINTAHAN DESA															
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	31.231.500	100	34.100.000	100	27.800.000	100	39.200.000	100	30.700.000	7.01.0.00.0.0 0.05.00 00 - Kapanewon Rongkop		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				31.231.500		34.100.000		27.800.000		39.200.000		30.700.000			
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	2	31.231.500	2	34.100.000	2	27.800.000	2	39.200.000	2	30.700.000			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	8		8		8		8		8				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	22	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	1		4		0		3		0				
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian	5	8		5		4		11		3				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perangkat Desa (Dokumen)													
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1.680.000		1.900.000		2.200.000		2.500.000		2.700.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	8	1.680.000	8	1.900.000	8	2.200.000	8	2.500.000	8	2.700.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.035.000		2.300.000		2.600.000		3.000.000		3.500.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	2	2.035.000	2	2.300.000	2	2.600.000	2	3.000.000	2	3.500.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9.076.500		9.400.000		9.800.000		10.200.000		10.600.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	22	12	9.076.500	12	9.400.000	12	9.800.000	12	10.200.000	12	10.600.000		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				3.245.000		3.600.000		4.000.000		4.400.000		4.600.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2	4	3.245.000	4	3.600.000	4	4.000.000	4	4.400.000	4	4.600.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3.907.500		7.500.000		0		5.500.000		0		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	1	3.907.500	4	7.500.000	0	0	3	5.500.000	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				4.652.500		4.800.000		5.000.000		5.200.000		5.500.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	4.652.500	1	4.800.000	1	5.000.000	1	5.200.000	1	5.500.000		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				6.635.000		4.600.000		4.200.000		8.400.000		3.800.000		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	5	8	6.635.000	5	4.600.000	4	4.200.000	11	8.400.000	3	3.800.000		

Sebagaimana telah diungkapkan di depan, bahwa penentuan program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah haruslah mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga, kondisi umum wilayah yang ada sekarang maupun proyeksi ke masa depan, Visi dan Misi, berikut tujuan dan sasarannya, dan tidak kalah pentingnya faktor strategi dan kebijakan yang diambil dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

Hal hal yang menjadi prioritas dan titik tekan dari program dan kegiatan di SKPD Kapanewon Rongkop diupayakan untuk selaras dengan Visi dan Misi Bupati selaku Kepala daerah yang telah dielaborasi menjadi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2025 - 2029.

Acuan ini penting agar pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan dapat lebih terarah, terinci dan terukur, untuk itulah perlu juga dibuat matrik rencana program pembangunan dan indikasi kegiatan. Matrik tersebut memuat komponen kebijakan, program indikasi program dan indikasi kegiatan berdasarkan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Matriks tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Kapanewon Rongkop dalam menyusun rencana kerja bagi satuan kerja kapanewon dan untuk lebih memudahkan dalam pembagian alur kerja maka, matrik berikut akan dibagi menjadi 3 bagian besar yakni program SKPD, Program lintas SKPD, program kewilayahan.

Sedangkan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Rongkop	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, tradisi dan Lembaga Budaya 2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Rongkop	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif,	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Perumusan indikator kinerja pada Kapanewon merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang dapat diukur capaian dan dampaknya secara obyektif dan terarah. Indikator kinerja digunakan sebagai alat ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kapanewon, serta kontribusinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029.

Indikator kinerja dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis Kapanewon yang bersifat jangka menengah dan berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan. Sedangkan IKK digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan secara teknis, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Dalam proses perumusannya memiliki keterkaitan yang erat dan logis dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tujuan menggambarkan arah strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sedangkan sasaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur dari tujuan tersebut. Dalam konteks ini, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sasaran tersebut dapat dicapai secara obyektif dan konsisten, Sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Rongkop Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop									
2.	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	97,1	97,20	97,30	97,40	97,50	97,60	97,70	
3.	Persentase Kegiatan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,5	86	86,5	87	87,5	88	88,5	
6.	Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tingkat Kapanewon tidak dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) karena IKK secara formal hanya terdapat dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). RENSTRA Kapanewon lebih fokus pada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mendukung visi dan misi daerah, sedangkan pengukuran kinerja melalui IKK merupakan bagian dari pelaporan kinerja yang dituangkan dalam LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Rongkop Tahun 2025-2029 merupakan pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Strategi yang dipilih baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2029. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Gunungkidul terpilih untuk pembangunan daerah lima tahun ke depan dan satu tahun masi transisi.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Kapanewon Rongkop mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah digariskan dalam RPJM Daerah 2025-2029. Rencana strategis ini disusun sebagai penelaahan terhadap materi indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan utamanya di Kapanewon Rongkop dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya.



LAMPIRAN

**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
KAPANEWON RONGKOP**

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)					(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop													
XCIII ASPEK PELAYANAN UMUM													
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	Mengukur kinerja kapanewon dibidang pelayaan umum, sosial, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.	Nilai gabungan yang diperoleh dari rata-rata berbobot lima komponen penilaian yaitu ((20% x persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RKPkal benar dan tepat waktu)+ (20% x persentase kegiatan sosial terlaksana) + (20% x persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum) + (20% x nilai indeks kepuasan masyarakat));	Semakin tinggi nilai menunjukan kinerja kapanewon semakin baik.	Kapanewon Rongkop	97.10	97.20	97.30	97.40	97.50	97.60	97.70
2	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum merupakan perwujudan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor yang aktif dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan di wilayah Kapanewon	(Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum / total koordinasi ketentraman dan ketertiban umum) x 100% Koordinasi ketentraman dan ketertiban dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu: 1. Kebencanaan : Alam dan Rumah Tangga 2. Kriminalitas 3. Penyakit Masyarakat 4. Gotong Royong Jika tidak ada kasus maka dianggap tertangani (100%)	Semakin tinggi nilai menunjukan bahwa koordinasi ketentraman dan ketertiban berlangsung secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan.	Kapanewon Rongkop	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Kegiatan Sosial	%	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana/Jumlah kegiatan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Kegiatan sosial terdiri dari 15 komponen, yaitu: 1.Kelompok seni; 2.Stunting; 3.PMKS; 4.Hari jadi; 5.Kapanawon sehat; 6.Safari teraweh; 7.FKUB; 8.PKK; 9.Karang taruna; 10.Olah raga; 11.Bansos (bansos baik barang maupun uang / piwk, teknokratis); 12.SID; 13.Monev KUBE; 14.KDRT; 15.Forum anak Asumsi: Jumlah kegiatan sosial disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kapanwon, sehingga bisa tidak dilaksanakan sejumlah 15 komponen	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Rongkop	100	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon.	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan	Semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik Kapanewon	Kapanewon Rongkop	85.50	86	86.50	87	87.50	88	88.50
5	Persentase Penyusunan RKPkal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun RKPkal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan September Tahun n-1.	(Jumlah kalurahan yang menetapkan RKPkal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun RKPkal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Kapanewon Rongkop	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun APBKal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat Desember Tahun n-1	(Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun APBKal yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	Kapanewon Rongkop	100	100	100	100	100	100	100

**METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KAPANEWON RONGKOP**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Rongkop	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	Merupakan kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan meliputi Adat, Seni, dan Tradisi yang dilaksanakan di tingkat kapanewon. Dinyatakan dalam bentuk persen	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang direncanakan)*100%	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan kebudayaan di kapanewon yang direncanakan dapat difasilitasi dan terlaksana	Kapanewon Rongkop	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Rongkop	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Rongkop	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop
7.01 - KECAMATAN						
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Kapanewon Rongkop	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	Adalah kegiatan pelayanan administrasi terpadu tingkat kapanewon, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang kapanewon	(Jumlah Realisasi Pelayanan Administrasi kapanewon + Jumlah Pelayanan Administrasi Kapanewon yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan pelayanan administrasi kapanewon semakin meningkat	Kapanewon Rongkop	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	Melaksanakan fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan terkait kebencanaan yang menjadi kewenangan kapanewon	(jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang difasilitasi + jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Rongkop	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(jumlah fasilitasi pemberdayaan layanan sosial terlaksana + jumlah pemberdayaan layanan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Fasilitasi pemberdayaan layanan sosial dihitung berdasarkan jumlah kalurahan di setiap kapanewon yang menjadi objek kegiatan sosial. Asumsi: Jika beberapa kegiatan sosial dilaksanakan dalam 1 kalurahan maka dihitung 1 (kalurahan)	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Rongkop	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan yaitu Pramusrenbang dan Musrenbang Kapanewon, peningkatan kapasitas perencanaan pamong kalurahan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi	(Jumlah Desa/Kalurahan yang difasilitasi + Jumlah seluruh Kalurahan yang ada di Kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Rongkop	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan keteriban dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum + total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang direncanakan) x 100% Koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum antara lain fasilitasi lembaga perlindungan masyarakat dan sosialisasi Penyakit Masyarakat	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Rongkop	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Merupakan kegiatan fasilitasi berupa koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon dan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas wilayah	(Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan + Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan) x 100% Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum antara lain peringatan HUT RI, koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon, serta Patroli Terpadu	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Rongkop	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kapanewon sesuai tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bersih	(Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan + Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan) x 100% Kegiatan pembinaan meliputi: pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, lurah dan pamong, Kalurahan, fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengisian lurah dan pamong, penyusunan Peraturan Kalurahan, Pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan, pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan, pembinaan fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Rongkop	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kapanewon Rongkop